



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul yang belum mempunyai Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung potensi retribusi, maka diperlukan perubahan dan tambahan cara perhitungan retribusi menara telekomunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.
- (2) Apabila menara telekomunikasi belum mempunyai NJOP PBB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghitung besarnya retribusi dipergunakan estimasi nilai bangunan menara telekomunikasi dikalikan 2 % (dua persen).
- (3) Estimasi perhitungan nilai bangunan menara telekomunikasi merupakan perhitungan biaya pembuatan baru (*Cost Reproduction New/CRN*) dengan memperhatikan wilayah setempat.
- (4) Estimasi nilai bangunan menara telekomunikasi berdasarkan biaya pembuatan baru (*Cost Reproduction New/CRN*) berdasarkan pengelompokan tinggi menara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut :

### BAB IX PENGURANGAN RETRIBUSI

3. Ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan retribusi dapat diberikan paling banyak 15 % (lima belas persen).

### Pasal 17

Tata cara permohonan pengurangan retribusi sebagai berikut :

- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi harus ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja; dan
- c. dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Dinas memberikan jawaban atas permohonan dari wajib retribusi.

## Pasal 18

Ketentuan pemberian pengurangan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan besarnya pemberian pengurangan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
  - b. besarnya pemberian pengurangan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
  - c. pemberian pengurangan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang; dan
  - d. pemberian pengurangan retribusi pada saat wajib retribusi sudah membayar retribusi, dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan retribusi yang dikabulkan.
4. Ditambah Lampiran I A, sehingga Lampiran I A berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Juli 2012

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2012 NOMOR .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Ttd

ANDHY SOELYSTYO.S.H.,M.Hum  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN I A  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 50 TAHUN 2012  
TANGGAL 27 Juli 2012

Estimasi Nilai Bangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Biaya Pembuatan Baru (*Cost Reproduction New/CRM*)

NO	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	TAKSIRAN NILAI BANGUNAN MENARA
1.	Sampai dengan 10 meter	Rp. 49.204.223,-
2.	11 meter sampai dengan 20 meter	Rp. 67.073.214,-
3.	21 meter sampai dengan 30 meter	Rp. 108.980.233,-
4.	31 meter sampai dengan 40 meter	Rp. 148.181.573,-
5.	41 meter sampai dengan 50 meter	Rp. 187.382.912,-
6.	51 meter sampai dengan 60 meter	Rp. 257.070.704,-
7.	61 meter sampai dengan 70 meter	Rp. 351.012.147,-
8.	71 meter sampai dengan 80 meter	Rp. 364.213.236,-
9.	81 meter sampai dengan 90 meter	Rp. 445.654.482,-
10.	91 meter sampai dengan 100 meter	Rp. 666.228.868,-
11.	101 meter sampai dengan 110 meter	Rp. 1.613.407.557,-
12.	111 meter sampai dengan 120 meter	Rp. 1.943.507.700,-

BUPATI BANTUL,  
ttt

SRI SURYA WIDATI